



Australian Government



AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership for Justice 2

LAPORAN PENELITIAN

**KORUPSI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
DI SULAWESI SELATAN**

SPAK Indonesia dan DP3A Sulawesi Selatan

**Didukung oleh
AIPJ2**

AGUSTUS 2021

Disclaimer

Penelitian ini dibuat dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan informasi yang tercantum dalam publikasi ini merupakan pandangan dan informasi dari Tim Peneliti SPAK Indonesia. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam publikasi ini.

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

Kata Pengantar SPAK Indonesia

Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan yang mengerikan. Kejahatan ini terjadi di hampir semua negara di dunia, namun seolah tersembunyi dan para pelakunya beroperasi di sudut-sudut gelap jaringan internet serta di pusaran ekonomi global, menjebak korbannya untuk eksploitasi seksual, kerja paksa dan pembantu rumah tangga.¹ Tindak Pidana Perdagangan Orang membawa banyak korban perempuan dan anak. Data dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO), dalam kurun waktu 2015 – 2019 di Indonesia ada sebanyak 2.648 korban perdagangan orang yang terdiri dari 2.319 perempuan dan 329 laki-laki. Jumlah ini meningkat di masa pandemi.²

Data-data ini menunjukkan situasi yang sangat mengerikan. Penanganan TPPO sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek hukum, dan modusnya pun semakin beragam. Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Insititue of Community Justice (ICJ) bulan Desember 2020 di Makassar, ditengarai adanya praktek-praktek korupsi yang mempermudah terjadinya TPPO.

Hal ini lah yang ingin dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh SPAK Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021. Melalui penanganan dari sisi korupsi, diharapkan TPPO dapat dicegah, agar jumlah korban dapat terus ditekan. Hasil penelitan ini akan menjadi landasan bagi penyusunan *policy brief* yang menjadi bahan advokasi bagi revisi terhadap regulasi TPPO yang sekarang berlaku, dengan memasukkan korupsi sebagai salah satu unsur yang mempermudah terjadinya TPPO.

Terima kasih pada Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) yang memungkinkan penelitian ini terlaksana, pada DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan yang senantiasa mendukung, pada pemangku kepentingan di 3 wilayah penelitian (Makassar, Parepare dan Bulukumba) yang siap sedia memberikan data dan informasi, serta pada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih juga pada tim peneliti, Kak Yudha Yunus dan Kak Ira Husain yang sepenuh hati mendedikasikan waktu serta tenaganya demi terlaksananya penelitian penting ini.

Semoga laporan penelitan ini menjadi titik awal peninjauan kembali terhadap kebijakan dan peraturan terkait TPPO yang saat ini belum cukup dapat mencegah jatuhnya semakin banyak korban, terutama perempuan.

Salam,

Maria Kresentia

Direktur SPAK Indonesia

¹ Global Report on Trafficking in Persons 2020, UNODC Report.

² https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia/&status=sukses_login&status_login=login

Kata Pengantar DP3A Makassar

Tiada kata yang mewakili perasaan saya saat ini kecuali rasa syukur. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, sehingga penyusunan laporan penelitian Korupsi dalam TPPO yang dilakukan SPAK Indonesia bekerjasama dengan DP3A Sulawesi Selatan dan dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dapat terselesaikan dengan baik. Meski mendapatkan kendala, dan beberapa Tahap Konsultasi Lokal, sehingga laporan penelitian berjudul *Korupsi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan* bisa terlewati dengan baik.

Semoga apa yang menjadi tujuan, harapan dan beberapa rekomendasi utama dalam penelitian ini dapat terwujud, DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan sangat menyambut baik dan akan mendukung penuh dalam rangka mempublikasikan hasil penelitian ini, yang merupakan salah satu bentuk advokasi kepada masyarakat agar memahami tentang bahaya Perdagangan Orang (TPPO) yang dapat menimpa Perempuan dan Anak, dan mendorong para pihak yang bertanggungjawab untuk berupaya dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat *Australian Government, SPAK Indonesia* dan AIPJ2 yang telah memberikan dukungan dalam melakukan penelitian dan tidak lupa juga kami berterima kasih kepada tiga wilayah yang menjadi locus penelitian adalah Kota Makassar, Parepare, dan Kabupaten Bulukumba. Sebagai wilayah di Sulawesi Selatan sebagai penelitian awal dalam mengidentifikasi adanya perilaku korupsi yang terjadi dalam TPPO.

Akhirnya dengan harapan terbesar laporan hasil Penelitian ini dapat terakomodir dengan baik di tingkat Provinsi pun di tingkat Nasional.

Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin.

Kepala DP3DALDUKKB Provinsi Sulawesi Selatan

Dr.dr.Hj. Fitriah Zainuddin, M.Kes.

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

Singkatan

AIPJ2	Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (Program Bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Australia tahap 2)
CATAHU	Catatan Akhir Tahun
DP3DALDUKKB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> (Diskusi Kelompok Terpimpin/Terfokus)
KK	Kartu Keluarga
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Perempuan
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
PemProv	Pemerintah Provinsi
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SPAK Indonesia	Saya Perempuan Antikorupsi Indonesia
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TKW	Tenaga Kerja Wanita
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU	Undang-Undang

Ringkasan Eksekutif

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dikenal sebagai tindak pidana tunggal, oleh karenanya dibuatkan pengaturan *lex specialis* melalui Undang Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) Indonesia, yang sebelumnya mendapatkan temuan adanya indikasi perilaku koruptif maupun praktek korupsi pada fenomena perkawinan anak, merasakan hal serupa dengan fenomena TPPO. Oleh karenanya, sebagai salah satu penyumbang angka TPPO terbesar di Indonesia, maka Provinsi Sulawesi Selatan dijadikan *piloting research* untuk mendapatkan pembuktian awal atas kecurigaan tersebut.

Diskusi dengan Yudha Yunus sebagai pemerhati/aktivis, LBH Makassar – organisasi masyarakat sipil dan Meisy Papayungan, MSc.PH – Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan, pada Desember 2020, mengidentifikasi adanya perilaku koruptif dan praktek korupsi yang menjadi pelicin/pelumas dalam terjadinya TPPO. Oleh karenanya, SPAK Indonesia dengan dukungan dari AIPJ2, melakukan penelitian di Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba dan Kota Pare-Pare yang merupakan titik-titik rawan TPPO di wilayah Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan sejak bulan Juni hingga Desember 2021.

Data penelitian didapat dengan menggunakan variasi metoda studi literatur, wawancara mendalam, *focus group discussion* dan konsultasi publik. Dua belas kasus TPPO menjadi bahan/data atau referensi penelitian ini dengan sumber informasi penelitian terdiri dari: aparat pemerintah, calo, agen perekrutan dan korban. Hasil penelitian tidak jauh berbeda dengan identifikasi awal, bahwa perilaku dan praktek korupsi terutama suap, menjadi pelicin yang melancarkan TPPO.

Temuan umum dari penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

1. Terjadi perilaku koruptif dan praktek korupsi, maupun irisan dengan tindak pidana lainnya. Hal tersebut terjadi pada setiap lapisan atau tahapan TPPO, seperti:
 - a. Tindakan pemalsuan dokumen identitas, antara lain: Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, Paspor;
 - b. Pungutan liar yang banyak terjadi terutama saat perekrutan korban;
 - c. Penipuan dalam bentuk iming-iming/janji yang dilakukan oleh agen kepada korban;
 - d. Penyalahgunaan izin masuk negara lain untuk korban yang melibatkan petugas lintas negara;

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

- e. Terjadinya pertukaran/pergantian pasal yang dikenakan kepada Pelaku dengan dalih bahwa TPPO sangat sulit dibuktikan karena membutuhkan waktu yang lama, melibatkan banyak orang serta sulit untuk ditemukan unsur perdagangannya.
2. Pihak yang terlibat melakukan perilaku dan praktek korupsi dalam TPPO, mencakup:
 - a. Agen/caloe yang dapat berasal dari anggota keluarga sendiri, teman bahkan teman sekolah, lembaga penyalur dan aparat pemerintah.
 - b. Aparat pemerintah yang dimaksud, mulai dari oknum RT/RW, dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas tenaga kerja, lembaga penyalur (*nonprocedural*), imigrasi dan kepolisian.
 - c. Korban terbanyak adalah perempuan, namun ada juga laki-laki (meskipun jumlahnya sedikit) dan anak-anak, serta difabel.
 3. Lokasi tujuan penempatan korban TPPO dari Sulawesi Selatan, diantaranya adalah:
 - a. Luar negeri : Malaysia, Arab Saudi dan Singapura
 - b. Dalam negeri: Papua, Kalimantan (Nunukan).
 - c. Lokal : Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kota Makassar, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Bulukumba
 4. Tiga modus TPPO terbanyak di Sulawesi Selatan, adalah eksploitasi seksual, pekerja ilegal dan penjualan bayi. Modus lain yang juga banyak ditemukan, adalah:
 - a. Pekerja seks (difabel dan non-difabel)
 - b. Pekerja anak (anak di bawah umur yang dipekerjakan secara ilegal)
 - c. Pekerja/TKW ilegal
 - d. Adopsi anak
 - e. Perkawinan anak
 - f. Perkawinan siri/kontrak (pengantin pesanan)
 - g. Pertukaran pelajar (atau berkedok beasiswa)

Temuan-temuan dalam penelitian seperti disebutkan di atas, telah dikonsultasikan pada berbagai pihak yang relevan dengan isu TPPO, termasuk pemerhati di tingkat daerah dan nasional, organisasi masyarakat sipil di tingkat daerah dan nasional, pihak pemerintah di tingkat lokal, daerah dan nasional, media dan mitra pembangunan yang bergerak di sektor ini, salah satunya ASEAN ACT. Rangkaian konsultasi tersebut melahirkan kesepakatan pentingnya merumuskan hasil penelitian menjadi 'usulan kebijakan' untuk tingkat lokal di masing-masing lokasi penelitian. Antusiasme ini kemudian berkembang menjadi langkah advokasi yang serius ke tingkat provinsi. Muara advokasi adalah pembahasan dalam lokakarya penelitian yang berjudul 'Korupsi dalam TPPO' yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember

2021 bertempat di hotel Best Western. Para narasumber yang di antaranya terdiri dari akademisi, LSM, Kejaksaan, Kepolisian, paralegal dan media melihat bahwa penelitian ini telah membuka mata banyak orang mengenai pengaruh perilaku dan praktek korupsi dalam melicinkan terjadinya TPPO. Oleh karena itu penting untuk memperbaharui kebijakan yang telah ada sekarang dengan memasukkan kejahatan korupsi dalam TPPO.

Penelitian yang sudah melewati tahap konsultasi publik lokal, yang dilakukan pada lokasi penelitian, Kabupaten Bulukumba, Kota Makassar, dan Kota Parepare berhasil mengeluarkan *policy brief* untuk diimplementasikan pada level kota/kabupaten. Selain itu juga berhasil didiseminasikan pada level Provinsi melalui Lokakarya penelitian Korupsi dalam TPPO, dengan menyerahkan rekomendasi penelitian dalam *policy brief* kepada pemangku kepentingan tingkat Provinsi.

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi utama dalam penelitian ini, adalah:

1. Setiap daerah harus segera menyusun regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Walikota terkait TPPO
2. Mengaktifkan Gugus Tugas TPPO yang ada di tingkat Kabupaten dan Provinsi.
3. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat Desa dengan pelibatan komponen masyarakat sebagai bagian dari sistem deteksi dini pencegahan TPPO.
4. Menyusun Rencana Aksi Daerah TPPO yang memuat tentang pembagian peran para pihak yang memuat tentang langkah kerja yang sistematis dan terukur dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
BAB III METODE PENELITIAN	16
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	17
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	19
BAB VI KESIMPULAN & REKOMENDASI.....	24
BAB VII LAMPIRAN REGULASI NASIONAL DAN DAERAH TERKAIT TPPO	25
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia masih dihadapkan pada persoalan TPPO. Pasalnya, secara kuantitatif jumlah kasus TPPO terus meningkat dengan kecenderungan korban mayoritas perempuan dan anak, ditambah modus yang terus berkembang. Data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memperlihatkan, selama Januari 2019 hingga Juni 2020, terdapat 155 kasus TPPO dengan 195 korban perempuan dan anak. Sementara data pada CATAHU KomNas Perempuan tahun 2021, terjadi kenaikan kasus dalam perdagangan orang dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 212 menjadi 255 kasus yang dilaporkan. Meisy Papayungan, MSc.PH Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sulawesi Selatan (2020), juga menyampaikan bahwa, pada tahun 2019 di Sulawesi Selatan ditemukan 6 kasus Perdagangan Orang, kemudian pada tahun 2020 ada 8 kasus dan bahkan dia percaya bahwa masih ada ratusan bahkan ribuan kasus lagi yang tidak dilaporkan atau sulit dibuktikan unsur 'perdagangannya'.³

Dalam forum yang sama Meisy Papayungan, MSc.PH juga menyampaikan: bahwa perdagangan orang telah tumbuh menjadi industri yang paling menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan transnasional terorganisir lainnya termasuk *drugs trafficking*. Perdagangan orang merupakan komoditi manusia yang dapat dijual, dibeli, dan diperlakukan secara kejam berulang kali untuk meningkatkan margin keuntungan, tidak seperti narkoba yang sekali pakai habis, dengan pelaku dari berbagai kelompok besar dan kecil terorganisir atau tidak, bahkan oleh teman bahkan oleh anggota keluarga.

Sebagaimana banyak kejahatan terhadap perempuan dan anak perempuan, kemiskinan adalah salah satu prediktor terbesar kerentanan terhadap perdagangan orang dan situasinya sangat mudah dipahami. Ketika orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti membayar makanan, sewa tempat tinggal, sekolah, atau perawatan

³ Meisy Papayungan, MSc., P.H. *Menelisik Praktik Korupsi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Webinar ICJ. 10 Desember 2020

kesehatan, mereka sangat rentan putus asa untuk mencari solusi. Pada saat itulah, mereka menjadi sasaran empuk bagi para pedagang. Dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti keadaan tanpa kewarganegaraan atau dokumen-dokumen legal, kurangnya pendidikan, atau kondisi di bawah umur, yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan legal, mereka sangat rentan untuk dieksploitasi.⁴

Selain kemiskinan yang telah disebutkan di atas, korupsi juga memiliki relasi yang kuat dengan perdagangan orang. Dalam forum yang sama, Muhammad Haedir, Direktur LBH Makassar dalam webinar 'Menelisik Praktik Korupsi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang' (ICJ. 10 Desember 2020) menyampaikan bahwa TPPO tidak serta merta terjadi begitu saja, terdapat skema yang saling menguatkan dan mendukung, dimana potensi korupsi terbuka disetiap titik TPPO karena adanya faktor prediktor yang telah disebutkan di atas. Bentuk perilaku dan praktek korupsi yang dimaksud, mencakup: potensi pungutan liar (pungli) pada pengurusan dokumen, potensi pungli pada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, potensi suap pada pengawasan jalur perdagangan orang, potensi suap pada proses penegakan hukum TPPO dan juga pada anggaran pencegahan TPPO. Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi juga menyampaikan hal yang sama, saat berbicara dalam rakornas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Bandung, Kamis (7/10/2021), menyampaikan bahwa "Kejahatan perdagangan orang kerap dijumpai bersinggungan dengan berbagai tindak pidana lainnya seperti pencucian uang dan korupsi".⁵

Paragraf di atas memberi gambaran bahwa perdagangan orang dan korupsi, memiliki relasi yang kuat. Namun demikian interrelasi keduanya belum banyak dibahas di Indonesia, meski sudah banyak dibicarakan dalam forum-forum internasional. Oleh karenanya tidak heran

bila di Indonesia khususnya, korelasi antara dua fenomena tersebut, dan dampak nyata korupsi terhadap perdagangan orang, masih belum disentuh dalam pengembangan dan implementasi kebijakan dan tindakan anti-perdagangan manusia. Belum adanya perhatian

⁴ On Poverty and How it Contributes to Trafficking - The Freedom Story

⁵ Kejagung Ungkap Indikasi Korupsi Korporasi di Praktik TPPO (detik.com)

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

yang komprehensif terhadap fenomena ini melemahkan upaya pencegahan perdagangan manusia dan mengaburkan penyesuaian tanggapan kebijakan dan tindakan-tindakan yang diperlukan. Hanya setelah mengenali keberadaan dan dampak korupsi dalam konteks perdagangan manusia, tantangan yang ditimbulkannya dapat diatasi.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana korupsi berperan dalam perdagangan manusia dan benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan fenomena tersebut. Penelitian ini berusaha untuk menguraikan pola korupsi dalam perdagangan orang; dan mencoba merumuskan rekomendasi untuk mencegah TPPO melalui pencegahan korupsi.

2. Fokus Penelitian

Perdagangan orang dan korupsi adalah kegiatan kriminal yang mendapat banyak perhatian internasional dalam beberapa tahun terakhir. Instrumen hukum internasional telah dinegosiasikan dan diadopsi oleh lebih dari 140 negara untuk mengatasi kejahatan ini dalam beberapa tahun terakhir.⁷ Namun di Indonesia sendiri, interrelasi keduanya belum banyak dibicarakan/didiskusikan, meski Indonesia adalah salah satu negara ASEAN yang tercatat sebagai negara pemasok perdagangan orang.⁸ Itu sebabnya upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan, terutama di Indonesia masih terkonsentrasi pada dua fenomena tersebut secara terpisah, meskipun korupsi telah diidentifikasi memiliki pengaruh terhadap terjadinya TPPO. Sebagian mengatakan bahwa korupsi sebagai faktor kunci dan sebagian lagi menyebutnya sebagai pelicin atau fasilitator yang mempermudah atau mempercepat terjadinya perdagangan orang.

⁶ The Role of Corruption in Trafficking in Persons (unodc.org)

⁷ The Role of Corruption in Trafficking in Persons (unodc.org)

⁸ 148574-ID-telaah-kritis-kegagalan-penegakan-hukum.pdf (neliti.com)

Indikasi pengaruh korupsi dalam TPPO dengan tegas menunjukkan bahwa:

- Perilaku koruptif penegak hukum dapat membantu para pedagang untuk merekrut, mengangkut dan mengeksploitasi korban mereka;
- Pejabat peradilan pidana yang korup dapat menghalangi penyelidikan dan penuntutan kasus, dan/atau menghalangi perlindungan yang memadai terhadap korban kejahatan.
- Korupsi di area kejahatan ini juga melibatkan sektor swasta – seperti agen perjalanan, agen model, biro pernikahan, hotel, perusahaan konstruksi dan lain-lain.

Namun demikian, kalangan anti-perdagangan orang dan antikorupsi belum mulai mengintegrasikan pendekatan kerja mereka untuk menjadi strategi atau kebijakan yang ditargetkan untuk mencegah dan menangani perdagangan orang melalui pencegahan korupsi. Oleh karena itu, untuk dapat mendorong adanya integrasi pendekatan, strategi dan program pencegahan korupsi dalam TPPO, maka fokus penelitian ini setidaknya menjawab pertanyaan tentang pola korupsi dalam TPPO. Menemukan daftar perilaku dan praktek korupsi yang lengkap dalam TPPO bisa jadi sulit, karena pada dasarnya perkembangan modus kejahatan selalu lebih cepat bila dibandingkan dengan upaya pencegahan atau pemberantasannya. Namun setidaknya beberapa pola korupsi khusus untuk kejahatan perdagangan manusia dapat dikenali, dengan mengidentifikasi tindakan korupsi yang berulang dalam perdagangan orang, dan melihat secara detil pada tahap apa dari proses perdagangan manusia di mana korupsi menjadi faktor yang signifikan.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan data-data atau bukti-bukti terkait hal-hal berikut.

1. Pengetahuan masyarakat tentang korupsi dan TPPO;
2. Pengetahuan masyarakat tentang interrelasi antara korupsi dan TPPO;
3. Bentuk-bentuk TPPO yang terjadi;
4. Modus dalam praktek TPPO;
5. Perilaku/praktek korupsi yang sering/berulang terjadi dalam TPPO;
6. Pada tahapan TPPO apa, perilaku/praktek korupsi secara signifikan terjadi?
7. Seberapa besar kemungkinan mengintegrasikan kerja antikorupsi untuk mencegah TPPO?

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka SPAK Indonesia berharap hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:

1. Menjadi rujukan atau *evidence based* untuk memperkaya kajian-kajian sejenis yang menggambarkan pola kejahatan berlapis yang terjadi di Indonesia terkait TPPO;
2. Menjadi bahan rujukan dalam merumuskan cara-cara baru dalam pencegahan TPPO melalui kerja-kerja antikorupsi;
3. Menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan pencegahan TPPO melalui pencegahan korupsi;
4. Menjadi dasar pendidikan bagi masyarakat tentang TPPO, antikorupsi dan korupsi dalam TPPO.

5. Daerah Penelitian

SPAK Indonesia berdasarkan studi kepustakaan menyangkut angka kejadian TPPO, sumber daya dan kekuatan jejaring kerja yang dimiliki, memilih Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah penelitian dengan lokus penelitian di Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba dan Kota Pare-pare. Ketiga lokasi tersebut diidentifikasi melalui *desk study* sebagai daerah yang memiliki angka TPPO tertinggi di Sulawesi Selatan. Ketiganya juga merupakan wilayah pengirim dan penampung/penerima serta memiliki jejaring/mitra yang aktif untuk memudahkan pengumpulan data.

6. Hambatan Penelitian

Telah sering disebut bahwa fenomena TPPO adalah fenomena gunung es, meski data kejadiannya terlihat terus meningkat tetapi dipercayai bahwa yang terjadi sesungguhnya di lapangan, jauh lebih banyak.⁹ Hal ini juga disebutkan oleh Nurul Qoiriah dari ASEAN ACT pada acara Voice of Integrity 2021 secara virtual yang diselenggarakan oleh SPAK Indonesia, Rabu (15/12/2021). Oleh karena itu, peneliti mencatat kemungkinan hambatan penelitian sebagai berikut:

⁹ <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/15/fenomena-gunung-es-human-trafficking-modus-mulai-magang-keluar-negeri-hingga-pertukaran-pelajar>

1. Keterbatasan data korban untuk menjadi narasumber, selain kesulitan mendapatkan kesediaan korban untuk digali datanya;
2. Kesulitan menggali informasi dari narasumber, baik korban maupun lembaga terkait dan aparat pemerintahan;
3. Pemaknaan kata “korupsi” di masyarakat masih sangat dangkal dan sempit hingga berpandangan bahwa korupsi dilakukan hanya oleh pejabat yang melakukan pencurian uang negara;
4. Situasi pandemi Covid-19 di mana status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Kota Makassar dan Kota Parepare saat penelitian berlangsung sedang berada pada tingkat 4, di mana tidak diperkenankan untuk melakukan pertemuan-pertemuan tatap muka dan perjalanan antar daerah dibatasi. Hal ini tentu saja menyulitkan peneliti untuk mendapatkan informasi detil yang diperlukan;
5. Gugus Tugas TPPO yang tidak aktif;
6. Terbatasnya informasi dari lembaga penyalur menyulitkan akses data primer untuk penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian terkait Korupsi dalam TPPO ini, Peneliti melakukan serangkaian kajian literatur terkait penelitian yang sudah ada sebelumnya dan peraturan terkait Korupsi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang selanjutnya digunakan sebagai rujukan. Sebelum sampai pada bagaimana peran korupsi dalam TPPO, kajian literatur ini mencoba untuk memahami terlebih dahulu konsep TPPO dan korupsi.

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Protokol *Trafficking in Persons*¹⁰, definisi kunci, "perdagangan manusia", mencakup berbagai kasus di mana manusia dieksploitasi oleh kelompok kriminal terorganisir, terutama jika ada unsur paksaan yang terlibat dan aspek transnasional, seperti: pergerakan orang melintasi perbatasan. Menurut definisi tersebut, persetujuan korban tidak relevan di mana cara-cara terlarang telah ditetapkan, meskipun pembelaan hukum pidana tetap dijalankan.

Secara umum kejahatan perdagangan orang terdiri dari tiga unsur:

1. Tindakan seperti pengangkutan, pemindahan, penyimpanan, penerimaan seseorang, melalui;
2. Cara-cara penipuan, pemaksaan, penyalahgunaan posisi rentan dan lain-lain untuk;
3. Tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, pengambilan organ tubuh.

Cara-cara yang tercantum dalam poin (2) tidak relevan dalam kasus perdagangan anak, kemungkinan persetujuan seorang anak dianggap tidak relevan, terlepas dari keadaan di mana hal itu mungkin telah diungkapkan. Oleh karena itu, dalam kasus yang melibatkan anak, dua unsur (perbuatan dan tujuan eksploitasi) cukup untuk menentukan apakah suatu kasus merupakan perdagangan anak.

Perdagangan orang juga dapat dilihat sebagai suatu proses, biasanya terdiri dari tiga tahap yaitu perekrutan, pengangkutan dan eksploitasi. Penting untuk ditekankan bahwa meskipun

¹⁰ https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2000_Protocol_to_Prevent_2C_Suppress_and_Punish_Trafficking_in_Persons.pdf

Protokol Perdagangan Orang melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC), perdagangan orang tidak memerlukan penyeberangan perbatasan – apakah ilegal atau tidak – atau keterlibatan kelompok kriminal terorganisir.

Regulasi Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sejalan dengan protokol yang disebutkan di atas. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007, dituliskan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, **penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan**, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi/mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dr.Hj.Mufidah,Ch,Mag, (2011), dalam tulisannya secara garis besar, menyebutkan bahwa kategori oknum dan organisasi yang terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak di Indonesia antara lain;

1. Agen perekrutan tenaga kerja terutama yang melalui cara ilegal;
2. Calo tenaga kerja yang berperan mencari anak-anak khususnya perempuan di perdesaan dengan janji dan iming-iming akan dipekerjakan dengan gaji tinggi;
3. Pejabat Pemerintah yang membantu memudahkan keberangkatan korban dengan membuat identitas palsu seperti KPT untuk anak-anak akan ditambah usianya atau sengaja menghilangkan identitas agar sulit dilacak oleh keluarganya;
4. Majikan yang menampung dan mempekerjakan;
5. Pemilik dan pengelola rumah bordil;
6. Calo pernikahan bagi anak-anak perempuan dalam kasus pengantin pesanan atau kawin kontrak;
7. Orang tua dan sanak saudara serta suami yang sengaja atau tidak, telah mendukung dan mengambil keuntungan dari praktik ini.

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

Dalam jurnal lain yang ditulis oleh Syamsuddin (2020), menemukan bahwa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sering mengalami kekerasan dan eksploitasi, mulai dari proses rekrutmen, penerbitan dokumen, dalam perjalanan, di tempat penampungan, menunggu penyaluran, dan lebih parah lagi ketika telah berada di negara tujuan.¹¹

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Advenita, Victoria & Susilawati, Ningsih & Kurnadi, Andrea (2020) disebutkan bahwa berdasarkan tren fluktuatif kasus perdagangan orang yang dinilai masih tinggi jumlahnya, Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan serius dalam memerangi masalah ini. Hal ini penting dilakukan untuk melindungi hak asasi warga negara Indonesia. Isu keamanan manusia dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia akan menjadi tujuan mendasar dari penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian yang dituliskan dalam jurnal tersebut adalah teori *Human Security*. Teori ini merupakan salah satu bentuk *critical theory* yang menekankan bahwa keamanan individu sama pentingnya dengan keamanan negara. Berdasarkan teori ini, maka penting untuk mengupayakan memberi perhatian lebih bagi masyarakat yang mengalami ketidakamanan dalam suatu negara, salah satunya dikarenakan adanya perdagangan orang. Dengan pembahasan data secara kualitatif, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mengelola beberapa langkah yang berguna untuk meningkatkan kesadaran dalam kerjasama dan koordinasi antar lembaga negara. Pemerintah juga telah menjalin kerjasama yang baik dengan beberapa negara asing dan pihak luar untuk memberantas perdagangan orang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional.

2. Korupsi

Definisi korupsi menurut Bank Dunia adalah “**penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi**”. Transparency International mengambil pendekatan yang lebih luas dan memahami korupsi sebagai “**penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi**”. Dalam pembahasan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC), Negara-negara Anggota PBB menyimpulkan bahwa setiap upaya definisi yang komprehensif pasti akan gagal untuk mengatasi beberapa bentuk perilaku koruptif yang relevan. Masyarakat internasional akhirnya mencapai konsensus global tentang sejumlah besar manifestasi

¹¹ Raymond, Cunha, & Dzuhayatin, 2002

korupsi. Konvensi menyerukan kepada Negara-negara yang meratifikasi untuk melarang, setidaknya, penyuapan pejabat publik nasional, pejabat publik asing, dan pejabat organisasi publik internasional; penggelapan, penyelewengan dan pengalihan lain dari properti publik, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, dan pengayaan gelap oleh pejabat publik; dan penyuapan dan penggelapan di sektor swasta, serta pencucian hasil kejahatan, penyembunyian dan penghalangan keadilan. Tindakan korupsi ini dijabarkan dalam bab Konvensi yang menunjukkan bahwa korupsi adalah kejahatan. Korupsi dapat berupa korupsi atau perilaku/praktek korupsi yang biasanya disebut sebagai *petty corruption*. Korupsi yang kemudian bisa diidentifikasi sebagai tindak pidana korupsi biasanya melibatkan pejabat tingkat tinggi/menengah dan pada akhirnya berdampak destruktif terhadap pemerintahan dan supremasi hukum di suatu negara. Sementara perilaku/praktek korupsi atau biasa disebut *petty corruption* didefinisikan sebagai **penyalahgunaan kekuasaan sehari-hari yang melibatkan pejabat publik tingkat bawah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari mereka.**

Indonesia telah mengatur tentang tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 31 No. UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam UU tersebut, terdapat 13 pasal yang mengatur tujuh macam perbuatan utama yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Ketujuh perbuatan utama yang dimaksud, mencakup: merugikan keuangan negara, **suap-menyuap**, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Menariknya hanya dua dari 13 pasal tersebut yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan semata tentang kerugian keuangan negara. Secara khusus menarik untuk menyimak pembahasan Gandjar Laksmana Bonaprpta, Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia terhadap unsur-unsur dalam pasal 3 dan pasal 13 UU tersebut yang sangat mungkin berkaitan dengan dugaan modus-modus korupsi dalam TPPO. Pasal 3 berbunyi “Setiap orang dengan tujuan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur:

1. “setiap orang “ adalah *orang perseorangan atau termasuk* korporasi;
2. “dengan tujuan” adalah penjabaran dari ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, yaitu opzet atau kesengajaan atau dengan sengaja. Dengan tujuan merupakan

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

bentuk kesengajaan sebagai tujuan;

3. “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”. Menurut KBBI menguntungkan berarti mendapatkan laba atau manfaat. Keuntungan yang diperoleh harus merupakan keuntungan materil. Keuntungan materil tidak harus berupa uang;
4. “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana”. Syarat utama diterapkannya unsur ini adalah bahwa pelaku adalah orang yang sungguh- sungguh mempunyai kewenangan, kesempatan, atau sarana. Orang yang tidak memilikinya tidak dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, dan oleh karenanya dalam hal demikian terdapat melawan hukum;
5. “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Unsur ini harus dikaitkan dengan unsur sebelumnya, karena terdapat alternatif di dalam penerapannya berupa:
 - a) penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;
 - b) Penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukan; dan
 - c) Penyalahgunaan sarana karena jabatan atau kedudukan.
6. “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Penjelasan Umum UU No. 31/1999 menjelaskan sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Kerugian perekonomian negara tidaklah menjadi syarat untuk dapat diterapkannya pasal ini.

Pasal 13 berbunyi: “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”. Pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur:

1. “setiap orang” adalah telah dijelaskan di atas;
2. “memberi hadiah atau janji”, unsur memberi hadiah atau janji. Memberi hadiah adalah

- menyerahkan sesuatu, sesuatu itu adalah hadiah. Memberi janji memenuhi juga makna berjanji, mengikat janji, atau “janjian”;
3. “dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya”. Unsur ini terkait dengan unsur pegawai negeri sebagai tujuan pemberian hadiah atau janji. Pegawai negeri yang dituju memiliki kekuasaan atau kewenangan, kekuasaan atau kewenangan mana melekat pada jabatan atau kedudukannya;
 4. “oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”. Unsur ini terbukti apabila si pemberi mengetahui, menduga, atau mengira, bahwa kekuasaan atau kewenangan tertentu melekat pada si pejabat sehubungan dengan jabatan atau kedudukannya.

Penjabaran unsur-unsur pasal ini menjelaskan bahwa pemberian kepada pegawai negeri dikarenakan posisi atau jabatannya, bila terbukti bisa mendapat sanksi sebagaimana bunyi pasal tersebut. Secara mudah dalam kehidupan sehari-hari, contoh kejadiannya adalah memberi uang pada saat mengurus KTP sebagai bentuk “ucapan terima kasih” kepada petugas kelurahan.

Banyak ahli, bahkan kita yang lebih awam dapat mengatakan dengan lantang bahwa korupsi bukan sekadar perbuatan melawan hukum, tetapi sesungguhnya sebuah kejahatan yang sangat mendasar, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Hampir semua kejahatan, akarnya adalah perilaku/praktek korupsi. Oleh karenanya tidak mengherankan bila kejahatan ini ancaman yang sangat serius terhadap rusaknya peradaban dan keberlangsungan umat manusia. Korupsi bahkan banyak dikatakan salah satu faktor penyebab kegagalan negara. Noam Chomsky dalam bukunya *Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy* (2007;38) menyatakan bahwa karakteristik negara yang gagal (*failed state*) antara lain: negara tidak memiliki kemampuan untuk melindungi warganya dari berbagai bentuk kekerasan, tidak terjaminnya hak-hak warga negara, lemahnya institusi demokrasi, sikap agresif dan kesewenang-wenangan dari pemerintah, dan lemahnya penegakan hukum, serta maraknya **penyalahgunaan kekuasaan.**

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

3. Korupsi dalam Perdagangan Orang

Korupsi dan perdagangan orang jelas saling terkait. Sebuah studi menyimpulkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi institusional yang tinggi lebih mungkin memiliki tingkat perdagangan manusia yang tinggi di dalam wilayah mereka.¹² Studi lain menyampaikan bahwa 'titik panas' perdagangan manusia berkorelasi dengan daerah di mana ada persepsi impunitas untuk korupsi publik.¹³ Membaca kutipan aturan/undang-undang, jurnal/penelitian atau tulisan di atas, jelas bahwa kedua kejahatan ini mengawalinya melalui unsur penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Sebagian besar kasus korupsi yang teridentifikasi terkait TPPO muncul dalam bentuk memfasilitasi pengoperasian tempat eksploitasi, serta memfasilitasi terbitnya dokumentasi tanpa memenuhi atau tidak sesuai dengan persyaratan dan masuknya korban ke negara tujuan.¹⁴ Korupsi memungkinkan kejahatan perdagangan orang tetap tidak terlihat/tidak terdeteksi. Bila kemudian terdeteksi, penyalahgunaan kekuasaan lantas bisa memfasilitasi impunitas.

Marcelo Colombo, Kepala Kantor Kejaksaan Perdagangan Argentina dan Sergio Rodríguez, Kepala Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Argentina (2021) mengatakan bahwa pejabat publik membentuk lingkaran perlindungan pada tahapan yang berbeda-beda dilingkup kejahatan perdagangan orang, sehingga jaringan eksploitasi terkonsolidasi dengan kuat. Jaringan pertama dimulai oleh pelibatan oknum-oknum polisi dan inspektur kota, yang memberikan perlindungan kepada kelompok yang mengontrol tempat-tempat eksploitasi terjadi. "Kami melihat korupsi terjadi dalam bentuk rendahnya kontrol di klub malam dari yang seharusnya dilakukan, di mana kemudian terjadi transaksi ilegal dan di mana anak di bawah umur diizinkan masuk. Selanjutnya beralih ke dokumen-dokumen palsu yang bisa meloloskan di perbatasan tempat perempuan dan anak perempuan masuk, serta janji-janji yang sesungguhnya adalah penipuan yang berakhir di dalam jaringan perdagangan manusia". "Perang melawan korupsi dan dukungan bagi para korban TPPO sangat diperlukan untuk memutus rantai kejahatan dan mendapatkan kembali kepercayaan publik."

¹² Sheldon X Zhang and Samuel L Pineda, 'Corruption as a Causal Factor in Human Trafficking' in Diana Siegel and Hans Nelen, eds, *Organized Crime: Culture, Markets and Policies* (2008)

¹³ World Justice Project, WJP Rule of Law Index (2014) 38 available at <http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index>

¹⁴ <https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe/wiki/corrupt-officials-essential-link-human-trafficking>

Lingkaran berikutnya adalah di jaringan peradilan termasuk kejaksaan serta selanjutnya kekuatan politik. Marcelo Colombo kembali mengatakan: “Kami telah mengadili dan menghukum banyak polisi dan walikota. Kami memiliki kasus seorang Jaksa Federal yang melindungi empat tempat eksploitasi seksual terkait dengan salah satu polisi utama yang mengendalikan bisnis tersebut. Lingkaran ketiga dapat terjadi ketika posisi kekuasaan pejabat yang korup memungkinkan mereka untuk mengendalikan bisnis kriminal. Misalnya, Laporan CICIG (Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala) tentang Perdagangan Manusia untuk Eksploitasi Seksual di Guatemala mengidentifikasi kasus-kasus pejabat yang secara langsung terlibat dalam bisnis perdagangan manusia, yang beroperasi melalui orang-orang di tingkat pelaksana. Mereka memiliki pusat eksploitasi seksual dan mencuci keuntungan mereka dengan berinvestasi dalam transportasi dan bisnis lainnya.¹⁵ Bagaimana dengan di Indonesia atau di Sulawesi Selatan sebagai lokasi penelitian ini?

Meski aturan/kebijakan yang dibuat sedemikian keras, namun menurut penelitian yang dilakukan oleh RB. Soemanto, Sudarto dan Sudarsana (2014), terkait pemahaman masyarakat tentang korupsi, melihat bahwa pengetahuan masyarakat tentang perbuatan korupsi yang meningkat dapat menumbuhkan keprihatinan dan sikap anti terhadap korupsi. Karena itu di masyarakat tumbuh kesadaran bahwa korupsi yang meningkat kuantitas dan kualitasnya menyebabkan kehidupan rakyat dan masyarakat makin sengsara, melemahkan sendi dan kekuatan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pengetahuan, sikap, dan kesadaran mereka yang tinggi terhadap dampak yang ditimbulkannya; membangkitkan respon yang positif dan besar terhadap upaya pemerintah menanggulangi tindak korupsi. Mereka bersikap kritis terhadap korupsi, karena berpengaruh dan berdampak negatif terhadap usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Korupsi merugikan masyarakat, dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, masyarakat memberikan respon kritis dan mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi. Mereka bersedia dan berperan membantu untuk meningkatkan pelaksanaan program pemberantasan korupsi; sebagian besar di antara mereka ingin berpartisipasi aktif dengan mengharapkan jaminan perlindungan keamanan dirinya dari pemerintah.

¹⁵ <https://europa.eu/capacity4dev/mujer-y-corrupci-n-los-impactos-diferenciados-de-la-corrupci-n-en-am-rica-latina-y-el-caribe/wiki/corrupt-officials-essential-link-human-trafficking>

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

Hasil Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wicipto Setiadi (2018), bahwa bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Segala bentuk aktifitas yang menimbulkan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan perbuatan curang.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris menjadi payung besar dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif data yang terkumpul untuk dianalisa. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui kajian literatur, studi kasus sebagai data sekunder dalam bentuk wawancara mendalam dengan narasumber untuk mendapatkan data primer, penelusuran dokumen, dan observasi partisipatoris serta diskusi kelompok terarah sebagai metode triangulasi data yang ditemukan.

Adapun sumber data yang menjadi dasar untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer diambil dengan melalui wawancara tidak terstruktur dengan korban, agen pelaku, serta pendamping korban.
- b. Kemudian data sekunder diperoleh dari desk study Kebijakan atau kajian peraturan Perundang-undangan, beberapa kajian literatur dan bedah penelitian terdahulu, selain itu beberapa data didapat dari dokumentasi pendampingan serta kronologis kasus.
- c. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan oleh peneliti sebagai metode triangulasi data dalam melakukan konfirmasi data temuan primer dan sekunder.
- d. FGD ini telah dilakukan pada tiga lokasi yaitu Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba, dan Kota Parepare. Wilayah ini masuk kategori kasus tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan wilayah pengirim dan penampung/penerima. Selain itu, di wilayah ini peneliti memiliki jejaring/mitra yang aktif untuk memudahkan pengumpulan data dan wawancara. Sedangkan partisipan yang menjadi peserta terbagi atas korban/penyintas, praktisi di lapangan atau pendamping serta pemangku kepentingan terkait dengan kejahatan TPPO setempat.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

1. Wawancara dan Kronologi Kasus

Beberapa temuan sementara yang didapatkan dari 12 kasus TPPO pada tiga wilayah penelitian diantaranya:

- A. Bentuk TPPO
 - a. Eksploitasi Seksual;
 - b. Pekerja Ilegal;
 - c. Penjualan Bayi.
- B. Modus TPPO
 - a. Pekerja Seks (difabel dan non difabel);
 - b. Pekerja Anak;
 - c. Pekerja Ilegal (TKW illegal);
 - d. Adopsi Anak;
 - e. Perkawinan Anak;
 - f. Perkawinan Siri/kontrak (pengantin pesanan);
 - g. Pertukaran Pelajar (Beasiswa).
- C. Lokasi tujuan: untuk wilayah Sulsel saat ini ada 3 kategori lokasi tujuan:
 - a. Luar negeri: Malaysia, Arab Saudi, Singapura;
 - b. Dalam negeri: Papua, Kalimantan (Nunukan);
 - c. Lokal: Parepare, Barru, Makassar, Sidrap, Bulukumba.
- D. Pelanggaran korupsi yang terjadi
 - a. Adanya tindakan pemalsuan dokumen identitas, antara lain; Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, Passport;
 - b. Adanya pungutan liar yang terjadi dalam perekrutan korban;
 - c. Adanya penipuan dalam bentuk iming-iming/janji yang dilakukan oleh agen kepada korban;
 - d. Adanya penyalahgunaan izin masuk negara lain kepada korban yang melibatkan petugas antar negara;
 - e. Pertukaran/pergantian pasal yang dikenakan kepada pelaku dengan dalih bahwa untuk tindakan TPPO sangat susah dibuktikan karena butuh waktu yang lama, melibatkan banyak orang, susah untuk ditemukan unsur perdagangannya.

E. Pihak yang terlibat

- a. Agen/calor: keluarga, teman, lembaga penyalur, aparat negara;
- b. Aparat negara: Oknum RT, RW, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Penyalur (nonprocedural), Imigrasi, Kepolisian;
- c. Korban: Perempuan, anak, laki-laki (meskipun jumlahnya sedikit) serta difabel dan non difabel.

2. FGD Lokal dengan Kota dan Kabupaten

Dalam kegiatan FGD yang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, dengan menghadirkan anggota Gugus Tugas TPPO, Kelompok Pemerhati (NGO), Lembaga Penyalur Tenaga Kerja, ditemukan beberapa informasi, seperti;

- a. Terjadi Tindak pidana pemalsuan dokumen korban;
- b. Hampir seluruh korban korupsi dalam TPPO tidak merasa menjadi korban;
- c. Proses ilegal yang lebih terjangkau;
- d. Adanya Praktek Pertukaran Pasa, misalnya Pelaku seharusnya dikenakan UU TPPO, namun dikenakan UU Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan yang mengakibatkan Pelaku dikenakan hukuman yang lebih ringan dari seharusnya;
- e. Modus nikah sirih dan perdagangan keperawanan;
- f. Adanya tindak pidana penipuan;
- g. Regulasi lokal dan kelembagaan Gugus Tugas TPPO yang tidak berjalan, sehingga menyebabkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO tidak berjalan maksimal.

3. FGD Nasional dengan para ahli

FGD Nasional dengan para ahli merupakan tindak lanjut informasi yang ditemukan di tingkat daerah, sehingga penting untuk dilakukan *overcrossing* FGD untuk menemukan irisan informasi yang juga terjadi di skala Nasional terkait korupsi dalam TPPO. Temuan-temuan yang didapatkan antara lain:

- a. Modus pemagangan Anak Buah Kapal di wilayah Indonesia juga merupakan salah satu bentuk perdagangan orang yang sarat akan praktek korupsi;
- b. Adanya peluang restitusi dalam UU TPPO di mana korban dapat mengajukan permintaan ganti rugi dari pelaku;
- c. Korupsi menjadi pelumas dalam TPPO.

BAB V ANALISIS DATA/TEMUAN

Analisis data/temuan pada bab sebelumnya ditampilkan dalam bentuk tabel untuk memberikan keutuhan struktur pembahasan.

Tahapan	Aktor yang Terlibat	Situasi Utama Interaksi/transaksi	Praktek Korupsi/Unsur Kejahatan	Kasus/Data
Rekrutmen	<ul style="list-style-type: none">- Oknum aparat kelurahan- Oknum RT/RW- Oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran.	Terjadi pemalsuan umur dan alamat tempat tinggal korban. Untuk pengurusan jasa ini, ada sejumlah uang yang dibayarkan, baik secara langsung mau-pun berupa utang ke calo.	Nr, honorer di salah satu kantor layanan dalam wawancara mendalam mengatakan memungut tarif untuk pembuatan KK Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan Akta Kelahiran Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pencetakan KTP 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap berkasnya. "Sebenarnya itu semua gratis, tapi membantu orang tidak perlu mengantri dan tidak perlu repot-repot sehingga ada bayaran untuk kemudahan itu. Tarif di atas untuk petugas di dalam yang mengerjakan berkas, mereka adalah magang atau honorer biasanya". ¹⁶
	<ul style="list-style-type: none">- Calo perorangan- Agen tenaga kerja	Penjelasan paket fasilitas kerja	Iming-iming atau janji terkait: gaji, jenis pekerjaan, fasilitas transportasi, hak cuti, tunjangan (kesehatan, asuransi), bonus kerja.	Tidak sesuai dengan kenyataan ketika korban telah tiba di lokasi tujuan, bahkan korban mengalami kekerasan dan manipulasi tambahan, dimana paspor dan alat komunikasinya disita oleh calo dan majikan di tempat tujuan.

¹⁶ Kutipan wawancara dengan Nr (nama samaran), salah seorang tenaga honorer kantor pelayanan di Kab. Bulukumba.

Tahapan	Aktor yang Terlibat	Situasi Utama Interaksi/transaksi	Praktek Korupsi/Unsur Kejahatan	Kasus/Data
	<ul style="list-style-type: none"> - Calo perorangan - Agen tenaga kerja - Oknum imigrasi 	Pengurusan paspor	Kenaikan biaya pengurusan paspor untuk menghindari pertanyaan dan agar cepat selesai.	<p>Pada kondisi ideal, proses pengurusan paspor sudah terpasang dan jelas alurnya di kantor imigrasi setempat, namun kenyataannya dalam proses pengurusan tersebut masih banyak masyarakat yang meminta jasa pengurusan dari Calo untuk mempercepat proses tersebut, khususnya bagi yang tinggal di pelosok desa, dan tentu saja dengan biaya yang jauh lebih mahal dari standar yang ditetapkan oleh Kantor Imigrasi. Menurut salah satu pendamping korban di kota Parepare Ikr 56 tahun, masyarakat lebih memilih membayar Calo daripada harus ke kantor imigrasi meskipun dengan biaya yang mahal, jadi mereka memilih untuk pakai jasa calo saja meski mahal, selain cepat, mereka tidak perlu lagi keluar ongkos untuk ke kota (kantor imigrasi)". Di tempat berbeda menurut salah satu sumber (calo) dalam wawancara mendalam mengatakan "ada teman di kantor sana (imigrasi) yang biasanya membantu kalau ada masyarakat yang butuh dokumen cepat".¹⁷</p>

¹⁷ Kutipan pernyataan Ikr (nama Inisial), salah seorang pekerja sosial di Kota Parepare pada kegiatan forum diskusi terarah dengan ahli di kota Parepare

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

Tahapan	Aktor yang Terlibat	Situasi Utama Interaksi/transaksi	Praktek Korupsi/Unsur Kejahatan	Kasus/Data
	<ul style="list-style-type: none">- Oknum aparat pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan- Calo perorangan- Agen tenaga kerja	Pengadaan hasil tes swab covid-19	Pemalsuan hasil tes swab covid-19 atau penerbitan hasil tes swab covid-19 dengan biaya khusus.	Berdasarkan informasi yang didapatkan, saat pandemi covid-19 ada hasil tes swab covid-19 palsu yang mudah dan cepat didapat tanpa melalui pemeriksaan. Proses tersebut melibatkan dinas kesehatan setempat untuk mengeluarkan Surat Keterangan hasil tes swab covid 19 palsu. Ikr mengatakan “Saat ini lebih gampang pak, sudah ada hasil tes swab covid-19 palsu yang bisa dibayar supaya para pekerja ilegal bisa bebas berangkat tanpa diperiksa”, kata salah satu narasumber bernama Ikr 56 tahun, salah seorang pekerja sosial di kota Parepare”. ¹⁸
Pengangkutan/ Pemindahan/ Pergerakan	<ul style="list-style-type: none">- Oknum petugas imigrasi yang menjaga di lintasan perbatasan negara asal ke negara tujuan- Penyedia jasa transportasi- Operator logistik, termasuk penyedia plat nomor kendaraan	Memasukkan korban ke negara tujuan	Menyelundupkan TKW melalui jalur “tikus” dengan biaya tertentu.	Penggunaan plat mobil ganda; Mobil yang digunakan oleh TKI menggunakan plat mobil Indonesia dan Malaysia. Jadwal waktu mobil tersebut melintas telah diketahui oleh Penjaga di lintasan perbatasan. Menurut salah satu Narasumber dalam forum diskusi terarah dengan ahli, yaitu AI (salah satu anggota perusahaan penyalur TKI), “Jadi disana itu pak, kalau sudah mencapai perbatasan Indonesia – Malaysia, mobil mobil itu yang membawa korban, sisa ganti plat saja, dan sudah bisa masuk lewat jalur umum, karena di antara petugas juga sudah saling menghubungi”. ¹⁹

¹⁸ Kutipan pernyataan Ik (nama Inisial), salah seorang pekerja sosial di Kota Parepare pada kegiatan FGD Local Expert Parepare

¹⁹ Kutipan pernyataan AI (nama Inisial), salah seorang Staf Perusahaan Penyalur TKI pada kegiatan FGD Local Expert di Bulukumba

Tahapan	Aktor yang Terlibat	Situasi Utama Interaksi/transaksi	Praktek Korupsi/Unsur Kejahatan	Kasus/Data
Penyimpanan/ Penerimaan	<ul style="list-style-type: none"> - Calo perorangan - Majikan - Agen tenaga kerja 	Penampungan korban di negara/wilayah tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Penipuan dan penghitungan biaya yang tidak transparan sehingga jumlah berbeda dengan apa yang sudah dibicarakan. - Pemaksaan, penyalahgunaan posisi rentan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Setelah tiba di lokasi, korban TPPO disimpan di Camp/barak yang menampung banyak calon pekerja ilegal. Setelah itu disampaikan jumlah total utang yang harus dilunasi pada saat bekerja nanti. Jenis pekerjaan, gaji dan pemotongan-pemotongan lainnya juga disampaikan dimana hal tersebut sudah tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. - Seluruh dokumen korban disembunyikan oleh Pihak Calo/Majikan, korban dilarang menghubungi keluarga, diberi aturan tidak boleh menemui orang lain, tidak boleh keluar dari pabrik/rumah
Eksplorasi	<ul style="list-style-type: none"> - Majikan 			<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat bekerja, korban tidak dibolehkan untuk sakit, kecuali kalau korban memang sudah tidak bisa 'bergerak' dari tidurnya. Karena kalau itu dilakukan, maka gajinya akan dipotong oleh majikan/calor

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

Berdasarkan definisi TPPO, situasi saat ini telah mengalami perubahan bukan hanya pada sisi konsep, namun juga pada sisi Modus TPPO yang ada. Contohnya; saat ini prostitusi online melalui aplikasi online (mi chat) dan modus lokal misalnya yang terjadi di Parepare, dengan memindahkan Korban untuk diperdagangkan dari Parepare ke Kabupaten Sidrap. Selain itu, proses pemindahan korban dari 1 tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan handphone, sehingga susah untuk terlacak.

A. Analisis Tindak pidana berlapis (korupsi) dalam TPPO

Sesungguhnya dalam tindak pidana TPPO, pelaku bisa dijerat dengan beberapa Undang-Undang, antara lain UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (jika korbannya adalah anak), KUHP, dan UU ketenagakerjaan.

B. Kesenjangan peraturan

Aparat Penegak Hukum jarang sekali menggunakan UU Pencegahan TPPO karena waktu yang dibutuhkan lebih lama, proses pembuktiannya lebih rumit karena lintas negara, lintas wilayah, provinsi, dan kabupaten. Selain itu perlu *tracking* yang jauh lebih detil. Sehingga untuk mempermudah agar pelaku tidak lolos, maka peraturan yang dipakai adalah peraturan lain yang terkait dengan aktifitasnya seperti UU Perlindungan Anak atau UU Ketenagakerjaan. *“Untuk kasus TPPO, memang agak susah pembuktiannya , karena harus menelusuri banyak tahapan dan melibatkan banyak pihak, tentu itu akan makan waktu, sementara pelaku harus segera diproses”*, kata salah seorang anggota Gugus Tugas TPPO dalam FGD Local Expert .²⁰

²⁰ Kutipan dari salah seorang anggota Gugus Tugas TPPO dalam FGD Local Expert di Kota Makassar

BAB VI KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dalam Modus dan bentuk TPPO selama ini kita melihat lebih banyak pada pelanggaran Hukum dan aspek penipuan saja. Namun setelah dilakukan penelitian awal, kami melihat bahwa dalam praktek TPPO yang terjadi tidak satupun terlepas dari praktek Korupsi.

Korupsi sebagai Pelumas dalam TPPO menjadikan praktek TPPO menjadi sangat sulit untuk dicegah dan ditangani. Perlu kerjasama dari semua pihak melalui Gugus Tugas TPPO dari Tingkat Nasional, Provinsi hingga di tingkat Kabupaten Kota.

B. Rekomendasi

1. Setiap daerah harus segera menyusun regulasi, baik dalam bentuk Perda/Pergub dan/atau perwali terkait TPPO;
2. Mengaktifkan Gugus Tugas TPPO yang ada di Kabupaten dan Provinsi;
3. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat desa dengan pelibatan komponen masyarakat sebagai system deteksi dini pencegahan TPPO;
4. Menyusun Rencana Aksi Daerah TPPO yang memuat tentang pembagian peran para pihak yang memuat tentang Langkah kerja yang sistematis dan terukur dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO.

BAB VII LAMPIRAN REGULASI NASIONAL DAN DAERAH TERKAIT TPPO

Peraturan Tingkat Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 59

- (2) : Perlindungan khusus anak diberikan kepada, point (h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.

Undang-Undang nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 20, yang berbunyi:

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun dengan tujuan serupa, dilarang.

Pasal 65, yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime.(protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara)

UU no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat dalam bentuk :
 - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

- b. Hak untuk mendapatkan pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Peraturan Daerah Prov. Sulsel

Perda TPPO no 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Prov. Sulsel.

Pasal 7, yaitu:

- (1) : Bupati/Walikota melalui Kepala Desa, Lurah, Camat berkewajiban memonitor setiap perusahaan atau tempat kerja yang berada di wilayahnya dari kemungkinan adanya praktek trafficking serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas TPPO.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 74, yaitu:

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk;
- (2) Pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian,
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian,
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan/atau,
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak;
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan presiden.²¹

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013. Sistem Perlindungan Anak

²¹ Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Farhana. Hal. 42-43

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

BAB V Bagian Dua;

Pasal 7:

(1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan system perlindungan anak.

(2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- b. Melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Pemahaman masyarakat Tentang korupsi. *RB. Soemanto, Sudarto, Sudarsana, 2014.*

Mengapa mereka diperdagangkan, *Dr.Hj.Mufidah, Ch, Mag, 2011.*

Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Wicipto Setiadi, 2018.*

Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. *Syamsuddin, 2020.*

The Indonesian Government's Role In Combating Human Trafficking In Indonesia (Case Study 2014-2019). *Advenita, Victoria & Susilawati, Ningsih & Kurnadi, Andrea. (2020).*

Laporan Penelitian

Korupsi dalam Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

PROFIL SPAK INDONESIA

SPAK Indonesia adalah organisasi mandiri yang didirikan dengan tujuan mengelola dan menjaga keberlanjutan Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) yang diluncurkan pada tanggal 22 April 2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).

Dalam gerakannya, SPAK Indonesia menempatkan perempuan sebagai pemegang peran penting dalam pencegahan korupsi. Hal ini berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan KPK tahun 2012-2013 di Solo dan Yogyakarta yang menunjukkan fakta bahwa ternyata hanya 4% orangtua yang mengajarkan kejujuran pada anaknya. Berlandaskan bahwa peran perempuan/Ibu sentral dalam keluarga dalam menanamkan nilai moral pada anak-anaknya, maka SPAK Indonesia percaya bahwa perempuan memiliki kesempatan strategis dalam pencegahan korupsi dengan kemungkinan keberhasilan yang tinggi.

PROFIL PENELITI

Andi Yudha Yunus

Andi Yudha Yunus terlibat dalam aktivitas *non-governmental organization* (NGO) sejak awal 1990an. Ia menyelesaikan studi sarjana di Ilmu Komunikasi, Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), Makassar. Sebelumnya, Yudha pernah mengikuti Training Participatory Rural Development di Osaka Japan pada tahun 2001.

Yudha memiliki pengalaman sebagai konsultan di berbagai program, antara lain: Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Program MAMPU Australian-AID, dan USAID-Decentralized Basic Education. Sejak tahun 1996, ia aktif menjadi fasilitator pelatihan, seminar, diskusi dan lokakarya baik yang dilaksanakan oleh NGO, lembaga pemerintah, atau swasta di level nasional maupun internasional. Selain itu, ia juga telah memfasilitasi beberapa pelatihan dan lokakarya di lembaga mahasiswa, lembaga legislatif, Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan.

Yudha juga aktif dalam advokasi kebijakan dan penyusunan rancangan peraturan daerah di pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, khususnya pada isu perempuan dan anak, tanggungjawab sosial perusahaan, dan pendidikan.

Husmirah H. Malik

Akrab disapa Ira, lulusan Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin ini telah aktif terlibat dalam aktivisme sejak tahun 2002. Ira telah memiliki pengalaman berkontribusi dalam isu antikorupsi, perempuan, anak-anak, dan kelompok disabilitas selama lebih dari 15 tahun.

Ira memiliki kapasitas personal dan jejaring dalam pembuatan advokasi, pendampingan kepada pemerintah lokal, dewan perwakilan rakyat, dan NGO dalam isu pengembangan kapasitas, secara khusus dalam mempersiapkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Sebagai fasilitator, Ira telah mengisi berbagai kegiatan di antara lain kegiatan Konsolidasi Nasional Gerakan SPAK di Yogyakarta pada 2014 dan Women Violence Prevention for CSO and Paralegal di Wajo dan Makassar pada 2019. Ia juga aktif mengadvokasi pencegahan perkawinan anak di area Sulawesi Selatan sejak tahun 2018 melalui Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Kabupaten Bone dan Maros, serta Strategi Daerah di Bone, Maros, Parepare, Bulukumba, Pinrang, dan Gowa.

Ira kini mengemban posisi sebagai Program Direktur di Institute of Community Justice (ICJ) Makassar dan aktif mendukung SPAK Indonesia di berbagai kegiatan, sebagai Agen SPAK Sulawesi Selatan.

